

**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 87 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Perlu dibentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sampang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN UPT

## Pasal 2

- (1) UPT Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. UPT Dinas Lingkungan Hidup Laboratorium Lingkungan Hidup.
  - b. UPT Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Persampahan.
- (2) UPT Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. UPT Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Persampahan Kecamatan Sampang yang membawahi wilayah kerja :
    1. Kecamatan Sreseh;
    2. Kecamatan Torjun;
    3. Kecamatan Sampang;
    4. Kecamatan Camplong;
    5. Kecamatan Omben;
    6. Kecamatan Jrengik;

7. Kecamatan Pangarengan.
- b. UPT Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Persampahan Kecamatan Ketapang membawahi wilayah kerja :
  1. Kecamatan Kedungdung;
  2. Kecamatan Tambelangan.
  3. Kecamatan Banyuates;
  4. Kecamatan Robatal;
  5. Kecamatan Sokobanah;
  6. Kecamatan Ketapang;
  7. Kecamatan Karangpenang.

### BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS

#### Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A.
- (4) UPT Dinas Lingkungan Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja UPT Dinas Lingkungan Hidup Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan serta mengambil contoh uji komponen lingkungan dari lapangan untuk pengujian laboratorium;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan metode dan standar analisis pengujian;
  - d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian dan merekam kondisi lingkungan pengujian;
  - e. mengoperasikan dan memelihara peralatan laboratorium;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium;

- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengujian laboratorium sesuai dengan hasil pengujian;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi/validasi laporan kegiatan operasional pengujian;
  - i. melaksanakan penjaminan keabsahan hasil uji laboratorium; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) UPT Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja UPT Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Persampahan;
  - b. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja sesuai Standar Operasional Prosedur;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan metode dan Standar Operasional Prosedur, Tempat Pembuangan Akhir dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja;
  - d. melaksanakan, menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian dan merekam kondisi Tempat Pembuangan Akhir dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja;
  - e. mengoperasikan dan memelihara peralatan di Tempat Pembuangan Akhir dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi /validasi laporan kegiatan operasional Tempat Pembuangan Akhir dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja;
  - g. melakukan pencatatan volume sampah yang dikelola Tempat Pembuangan Akhir dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja;
  - h. melakukan pemantauan proses pengolahan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (*“Leached”*) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja serta memastikan hasil pengolahan sesuai baku mutu;
  - i. memantau kegiatan penumpukan, pemadatan dan penutupan Tempat Pembuangan Akhir; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

#### Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga;
- c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. melaksanakan pengolahan data;
- g. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kecamatan serta Instansi lain diluar Kecamatan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus :
  - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;
  - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI PENGISIAN JABATAN

### Pasal 8

- (1) Kepala UPT Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
  - a. Teknis;
  - b. Manajerial; dan
  - c. Sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja, berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 14 Desember 2016



Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG




BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 87

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 87 TAHUN 2016  
TANGGAL 14 DESEMBER 2016

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP**



BUPATI SAMPANG  
  
ANNAN HASIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 87 TAHUN 2016  
TANGGAL 14 DESEMBER 2016

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

